



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenaan-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022, Peraturan Bupati Sorong Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022, dokumen tersebut sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menyusun Rencana Strategis.

Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsinya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Sorong diharapkan dapat menjadi arah dan rambu-rambu serta kerangka kerja pembangunan di bidang pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menjamin keberhasilan dan pencapaian visi kabupaten Sorong “Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022” apabila diperlukan dengan memperhatikan isu strategis dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme berlaku.

Akhirnya, semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi Inspektorat Kabupaten Sorong untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Aimas, Februari 2022

INSPEKTUR,

Dr. ARI WIJAYANTI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199603 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
GAMBARAN PELAYANAN	6
INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG	6
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Aparatur	7
2.3 Uraian Tugas.....	9
2.4 Kinerja Pelayanan.....	14
2.5 Tantangan Dan Peluang Pelayanan	16
BAB III	18
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	18
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	19
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	22
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	24
BAB IV	26
TUJUAN DAN SASARAN	26
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong	26
BAB V	28
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
5.1 Strategi.....	28
5.2 Kebijakan	29
BAB VI	30
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	30
6.2 Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.....	30
6.3 Pendanaan indikatif	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong tahun 2018-2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong adalah dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Sorong dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanan utama dengan dukungan unsur *steakholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Sorong untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 merupakan komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam *political planning* Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu



fungsi manajemen, harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Sorong sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015, tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 281);
12. Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sorong;
13. Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong, dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong ini adalah untuk:

1. Menjamin keterkaitan serta keserasian antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten Sorong;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.
3. Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Sorong

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat serta lebih jauh dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sorong.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Bab ini berisi uraian tentang kedudukan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya aparatur pada Inspektorat Kabupaten Sorong serta Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan Identifikasi permasalahan berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Sorong serta memproyeksikannya untuk perencanaan kedepan

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Perda terlampir) serta Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Sorong Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong

Inspektorat merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong diatur dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong (Perbup terlampir). Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Sorong adalah membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pengawasan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;



- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong, terdiri atas:

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Inspektur Pembantu Khusus
- 8) Jabatan Fungsional Auditor
- 9) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah
- 10) Jabatan Fungsional Umum

2.2 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sorong didukung oleh personel/ SDM sebanyak 40 orang, terinci sebagai berikut:



▪ Menurut Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Struktural	-	-	5	5	10
2.	JFA/Pengawas	-	-	17	9	26
3.	JFU	-	4	4	-	8
4.	Staf Bidang	-	-	-	-	-
5.	Staf THD	-	-	-	-	-
Jumlah						44

▪ Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Menurut Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMU/D3	S1	S2	S3	
1.	Struktural	-	-	7	2	1	10
2.	JFA	-	-	22	4	-	26
3.	JFU	-	4	4	-	-	8
4.	Staf Bidang	-	-	-	-	-	-
5.	Staf THD	-	-	-	-	-	-
Jumlah						44	



- Tenaga Kontrak (PPPK)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	S1	1	
2	D3	-	
3	SLTA	4	
	Jumlah	5	

2.3 Uraian Tugas

I. Inspektur

Tugas Pokok

1. Melaksanakan tugas tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
2. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pekerjaan yang diberikan kepada unsur-unsur :
 - a. Sekretaris;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - f. Inspektur Pembantu Khusus

II. Sekretaris

Tugas Pokok :



Membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, bidang perencanaan program, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
 2. Penyusunan perencanaan program, keuangan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai program kerja Inspektorat;
 3. Penyelenggaraan dan pengelolaan urusan tata usaha, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administasi kepegawaian Inspektorat;
 4. Penghimpun dan pengelola laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, tindaklanjut hasil pemeriksaan, pemuktahiran data hasil pemeriksaan serta menyusun laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan;
 5. Penyusunan bahan/data dalam rangka koordinasi, pembinaan teknis pengawasan/pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan serta penanganan audit investigasi pengaduan masyarakat;
 6. Penyusunan bahan dan data dalam pengelolaan, pembinaan, penilaian aparat administratif dan fungsional; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
- 1) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 - 2) Menyusun program kerja dari masing-masing inspektur pembantu;
 - 3) Menyiapkan laporan dan statistik inspektorat;
 - 4) Menyiapkan peraturan perundan-undangan;



- 5) Menyiapkan dokumentasi dan pelaporan data pengawasan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- 1) Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 2) Mengadministasikan laporan hasil pengawasan;
- 3) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 4) Menyusun statistik hasil pengawasan;
- 5) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
- 2) Melaksanakan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisa pelaporan;
- 3) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- 4) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 6) Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



III. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Khusus

Tugas :

Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi wilayah kerja I, II, III dan IV.

Fungsi :

1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Reviu rencana kerja dan anggaran ;
4. Reviu laporan keuangan;
5. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Evaluasi sistem pengendalian internal;
7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan terpadu;
8. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
9. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
10. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
11. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
12. Koordinasi program pengawasan;
13. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
14. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
15. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya



IV. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional umum lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1. Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
2. Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola obyek yang diawasi, maka Auditor memiliki wewenang :
 - a) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh obyek yang diawasi dan pihak terkait;
 - b) Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan pengawasan;
 - c) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d) Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e) Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.



4. Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
6. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu:

1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah
Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah yang ditangani Inspektorat merupakan unit kerja dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pengawasan melalui kegiatan Reviu, Evaluasi, Audit/Pemeriksaan dan konsultasi.
2. Pelayanan sebagai Pengawas Pelaksanaan Program/Kegiatan OPD
Pelayanan sebagai Pengawas Pelaksanaan Program/Kegiatan OPD, Inspektorat melaksanakan berbagai peran pengawasan yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah melalui kegiatan Reviu, Evaluasi, Audit/Pemeriksaan dan Konsultasi ke OPD di lingkup pemerintah daerah
3. Pengolahan Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan data tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh Sekretariat Cq sub bagian Evaluasi dan Pelaporan, pelaksanaan monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap objek yang telah diperiksa atau dengan menyelenggarakan rapat pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2012-2017 sebagai unsur pengawas



penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong Periode 2018-2020

Sasaran 1 : Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	jumlah pemeriksa yang mengikuti workshop pengawasan PKS	Orang	38	40	40	28	10	10	38	40	40	10	0		100%	100%	100%	36%	0%	
2	jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat himtek pengawasan	Orang	4	11	19	5	4	46	10	14	32	12	6		250%	127%	168%	240%	150%	
3	jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Orang	4	6	10	5	2	6	4	6	7	2	2		100%	100%	70%	40%	100%	
4	Persentase pemeriksa yang bersertifikasi Auditor setelah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	100%	

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SKPD yang telah di periksa secara reguler - Audit Kinerja - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Pengawasan Kesangan OPD - Pengawasan Dana Desa - Audit Tujuan Tertentu	Obrik	24	24	26	38	30		23	23	26	38	30		95,8	95,8	100	100	100%	
2	Jumlah kasus pengaduan yang diperiksa secara kahu	Obrik	10	12	12	16	8		12	11	17	16	8		120	91,6	141,6	100	100%	
3	Jumlah temuan hasil pemeriksaan s/d Des 20... - BPK RI - BPKP RI - Inspektorat Jenderal - Inspektorat Kab.Sorong	Temuan	200	190	180	170			152	290	277	121			76,00%	152,63%	153,89%	71,18%		
4	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang telah ditind - BPK RI - BPKP RI - Inspektorat Jenderal - Inspektorat Kab.Sorong	Temuan	200	190	180	170			106	237	234	102			69,74%	81,72%	84,48%	84,30%		
5	Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa SKPD yang	Obrik	90	120	130	240	122		195	237	133	240	122		216,6	197,5	102,3	100	100%	
6	Kerjasama Pengawasan Internal	Kegiatan	2	2	2	3	2		2	2	2	2	2		100	100	100	100	100%	

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Capaian (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kerugian daerah yang diselesaikan lewat sidang MPTP-TGR	Kasus	7	10	6	6	5		7	4	10	6	2		100,0%	40,0%	166,7%	100,0%	40,0%	
2	Tersusunnya Rencana Tindak Pengendalian SPIP (4 variable)	Laporan	-	2	4	30	8		-	2	4	30	7		NA	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sorong, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan



pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Sorong sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun							Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja	7,383,851,000	8,731,958,000	8,731,958,000	9,523,640,000	12,066,196,000	7,765,645,746		Anggaran
		7,052,011,000	7,142,642,000	7,142,642,000	9,040,909,627	9,031,858,616	7,377,363,459		Realisasi
2	Belanja Pegawai	3,902,885,000	4,677,417,000	4,677,417,000	6,405,836,000	8,527,280,000	5,413,813,746	5,710,464,684	Anggaran
		3,785,585,000	4,077,387,000	4,077,387,000	5,990,413,733	5,687,244,539	5,143,123,059		Realisasi
3	Belanja Barang Jasa	3,480,966,000	4,054,541,000	4,054,541,000	3,117,804,000	4,186,728,000	2,351,832,000	6,772,849,750	Anggaran
		3,266,426,000	3,065,255,000	3,065,255,000	3,050,495,894	3,344,614,077	2,234,240,400		Realisasi

2.5 Tantangan Dan Peluang Pelayanan

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Tantangan

- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
- Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik;
- Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- SDM yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan volume pekerjaan dan beban kerja yang kurang seimbang.



2. Peluang

- a. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Sorong 2017-2022 dan Piagam Audit Intern/IAC;
- b. Adanya kerja sama dalam bentuk Asistensi, Reviu dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Papua Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;
- c. Adanya dukungan dana yang memadai.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance;
2. Pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah belum memadai;
3. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah;
4. Optimalisasi Kapasitas APIP;
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal
 - a. Dukungan sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan;
 - b. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dalam penyelesaian tugas-tugas pengawasan.
2. Faktor Eksternal
 - a. Tuntutan terhadap penerapan tata pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas kinerja;
 - b. Implementasi pengendalian internal pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada OPD belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Sorong saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Sorong sebagai berikut:

**”KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT DAN
SEJAHTERA 2022”**

Visi tersebut di atas merupakan suatu kondisi masyarakat yang hendak dicapai sehingga dapat memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan. Diharapkan Kabupaten Sorong dapat bergerak maju bersama menuju masa depan yang lebih baik melalui kebijakan dan alokasi sumber daya pembangunan yang efisien dan efektif sehingga bisa menjadi kabupaten termaju dengan kondisi masyarakat yang sejahtera.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 3.1.

Tabel Perumusan dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA 2022”	Rakyat Sehat	Rakyat sehat yaitu rakyat yang memiliki kondisi fisik, mental, dan spiritual terbebas dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang menghambat aktifitas kehidupannya yang normal karena kecukupan gizi dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Rakyat yang sehat adalah rakyat yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan serta dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.
	Sejahtera	Sejahtera mengandung arti bahwa rakyat Kabupaten Sorong memiliki kemampuan ekonomi, sosial, dan budaya untuk menjalankan kehidupannya secara aman dan nyaman, dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta memiliki interaksi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
	Maju Bersama	‘Maju’ mengandung pengertian berubah dari yang kurang baik menjadi baik dan dari baik menjadi lebih baik dalam hal infrastruktur dasar, ekonomi dan konektivitas/transportasi, tingkat kemakmuran rakyat dan kondisi lingkungan serta keamanan dan kenyamanan hidup. Kampung menjadi titik sentral perubahan sehingga kampung menjadi ‘Kota Mini’ dimana semua prasarana dan sarana perkotaan ada di perkampungan untuk menunjang aktivitas kehidupan rakyat. Maju bersama bermakna bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan hasil-hasil pembangunan merupakan milik bersama semua komponen masyarakat.



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA 2022”	Rakyat Cerdas	Rakyat cerdas yaitu rakyat yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup baik secara formal dan nonformal sehingga kreatif dan inovatif dalam bekerja dan menjalani kehidupannya serta mampu secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Sorong untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. *Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi pedesaan dan perkotaan.*
- b. *Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang cerdas, sehat dan memiliki daya saing tinggi.*
- c. *Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;*
- d. *Menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan;*
- e. *Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, professional dan akuntabel berorientasi pelayanan publik yang prima.*



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja dan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dengan indikator Nilai akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; dan
- c. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dengan indikator Nilai penegakan integritas.

2. Renstra BPKP Perwakilan Tahun 2020-2024

Tujuan BPKP Perwakilan adalah :

- a. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional;
- b. Terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul sehat, dan akuntabel.

Sasaran strategis Tujuan BPKP Perwakilan adalah :

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan Negara dan daerah;
2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pembangunan nasional;



3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan usaha;
4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektifitas pengendalian korupsi;
5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pengendalian K/L/Pemda/ BU;
6. Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas.

3. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

Tujuan Inspektorat Provinsi Papua Barat adalah :

- c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat; dan
- d. Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan, sinergitas kebijakan pembangunan, dan pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus.

Sasaran strategis Inspektorat Provinsi Papua Barat adalah :

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua dengan indikator ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus, ketersediaan Perdasi sesuai mandat undang-undang otonomi khusus, dan kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus;
- b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi kebijakan daerah dengan indikator Akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan daerah;
- d. Optimalnya sistem pengawasan daerah dengan indikator Akuntabilitas kinerja OPD;
- e. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dengan indikator Cakupan peningkatan kualitas aparatur;



- f. Meningkatnya kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan indikator Tingkat implementasi inovasi daerah; dan
- g. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini pengelolaan keuangan daerah dan Tingkat pertumbuhan pendapatan (PAD dan lain-lain).

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
2. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan memberikan jasa konsulting kepada OPD ataupun kepada masyarakat terkait lainnya.

Faktor Kelemahan :

1. SDM yang kurang memadai dari segi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan volume pekerjaan dan beban kerja yang kurang seimbang;
2. Sebagian OPD belum memahami pelaksanaan sistem pengendalian internal;
3. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.

Faktor Tantangan :

- e. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
- f. Tuntutan Kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.



Faktor Peluang :

1. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 dan Piagam Audit Intern/IAC;
2. Adanya kerja sama dalam bentuk Asistensi, Reviu dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Papua Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah; dan
3. Adanya dukungan dana yang memadai.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat *beberapa isu strategis*, antara lain :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Tuntutan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada setiap OPD;
3. Tuntutan peningkatan terhadap kapabilitas APIP.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan merupakan implementasi dari Misi dan Visi Kabupaten Sorong dan Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan Misi.

Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sorong berdasarkan Misi ke-5 Bupati Sorong dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 yakni : “Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, professional dan akuntabel berorientasi pelayanan publik yang prima” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Kabupaten Sorong

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B Persentase Temuan Material BPK yang di Tindak Lanjuti



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya
		Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong (Skor/Level)
		Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong (Level)

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B	50%	55 %	60 %	60 %	65%	70 %	70 %
2.	Persentase Temuan Material BPK yang di Tindak	70 %	70 %	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %



No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	
	Lanjutan							
3.	Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya	21 Temuan	-	15 Temuan	12 Temuan	9 Temuan	8 Temuan	8 Temuan
4.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong (Skor/Level)	2,73/ Level 3	3,0/ Level 3	3,1/ Level 3	3,2/ Level 3	3,3/ Level 3	3,5/ Level 3	3,5/ Level 3
5.	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong (Level)	Level 3 DC (Dengan Catatan)	Level 3 DC (Dengan Catatan)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.	Nilai SAKIP	61,72	61,99	62,00	62,05	62,25	62,50	62,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan arah dan dukungan kepada pelaksanaan pengawasan di lingkup Inspektorat Kabupaten Sorong dengan melakukan upaya-upaya seagai berikut :

- Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance;
- Meningkatkan kompetensi APIP;
- Meningkatkan kualitas temuan APIP dan optimalisasi Teknologi Informatika dalam pelaksanaan pengawasan (SIM HP).

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan dan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan yang di tetapkan adalah :

- Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- Penyusunan Renstra 2017-2022 sebagai dokumen SAKIP dalam pelaksanaan tugas, terkait perencanaan anggaran dan kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Sorong telah membuat rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Sorong dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 48 (empat puluh delapan) Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong serta indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sorong dapat dilihat dalam tabel Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat 2018-2022 sebagaimana terlampir.

6.2 Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Keompok sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong terdiri dari :

1. Petugas adminisrasi surat menyurat;
2. Pejabat Struktural, Auditor dan pegawai dilingkup Inspektorat;
3. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sorong;
4. Pihak-pihak terkait lainnya.



6.3 Pendanaan indikatif

Rencana Pendanaan indikatif dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong yang bersumber pada APBD Kabupaten Sorong untuk kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.727.325.000,- (Lima milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
2. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.127.286.000,- (Enam milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
3. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.800.590.000,- (Tujuh milyar delapan ratus juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
4. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.8.047.090.000,- (Delapan milyar tujuh puuh empat juta Sembilan puluh ribu rupiah)
5. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.8.381.090,- (Delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta Sembilan puluh ribu rupiah).



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 terdapat 5 Misi yang telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih. Dari ke-5 Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Sorong melaksanakan misi ke-5 RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 yaitu :

Misi ke-5 :

- Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan :

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance

Sasaran :

- *Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas;*
- *Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional;*
- *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;*

Dari misi ke-5 RPJMD, Inspektorat Kabupaten Sorong menetapkan sasaran strategis dan indikator periode 2018-2022 sebagai berikut :



RENSTRA TAHUN 2018 - 2022

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target						Program	Sasaran Program
						Thn Ke 1	Thn Ke 2	Thn Ke 3	Thn Ke 4	Thn Ke 5	Thn Ke 6		
Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance	Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	3	2	2	3	3	3	3	Program Peningkatan Tata Kelola dan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional
			Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	2.73	2	2	3	3	3	3	Program Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya	78.5	20	25	30	35	40	45	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
				Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)	64.51	40	45	50	55	60	65		
				Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%)	82.51	60	65	70	75	80	82.5		



RENSTRA TAHUN 2018 - 2022

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target						Program	Sasaran Program
						Thn Ke 1	Thn Ke 2	Thn Ke 3	Thn Ke 4	Thn Ke 5	Thn Ke 6		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	60	50	52.5	55	57.5	60	62.5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2018 - 2022 ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sorong adalah sebagai pedoman (guide line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Inspektorat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan penunjang di Kabupaten Sorong.

Maka penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sorong merupakan masukan kepada Bappeda Kabupaten Sorong dalam penyusunan RKPD, KUA - PPAS. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar di luar dugaan, seperti bencana alam, fluktuasi harga pasar dan adanya kebijakan nasional dan provinsi yang perlu diakomodir oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 yang akan menjadi acuan atau pedoman Inspektorat Kabupaten Sorong dalam melaksanakan seluruh kegiatan.



LAMPIRAN